



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 326 / VI / 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR
58/I/2020 TENTANG PENGANGKATAN PIMPINAN PEJABAT PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari UPTD Puskesmas Kawal Nomor B/875.1/0203/V/2023 tanggal 5 Juni 2023, Perihal Usulan Nama Pejabat Pengelola PPK BLUD sehingga Keputusan Bupati Bintan Nomor 415/VII/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bintan Nomor 58/I/2020 tentang Pengangkatan Pimpinan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan harus disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Bintan Nomor 58/I/2020 tentang Pengangkatan Pimpinan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Keputusan Bupati Bintan Nomor 58/I/2020 tentang Pengangkatan Pimpinan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bintan Nomor 415/VII/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bintan Nomor 58/I/2020 tentang tentang Pengangkatan Pimpinan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Mengubah Ketiga kalinya atas Lampiran Keputusan Bupati Bintan Nomor 58/I/2020 tentang Pengangkatan Pimpinan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Bintan ini maka Keputusan Bupati Bintan Nomor 58/I/ 2020 tentang Pengangkatan Pimpinan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 JUNI 2023

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BKAD Kabupaten Bintan di Kijang
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan
3. Peringgal

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 326/VI/2023

Tanggal : 8 JUNI 2023

DAFTAR PIMPINAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA	NIP	BLUD	JABATAN DALAM BLUD
1	Dr. MUSLIM, MPH	197505101996031004	UPTD Puskesmas Teluk Sebong	Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Teluk Sebong
2	dr. KURNIAWAN	197703072009041002	UPTD Puskesmas Teluk Sasah	Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Teluk Sasah
3	dr. MEBI PARLINDA, MM	197604172006042014	UPTD Puskesmas Kijang	Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Kijang
4	dr. GAMA AF ISNAENI, Sp.A, M.Sc	196710171997031003	UPTD Puskesmas Tanjung Uban	Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Tanjung Uban
5	SULASTRI, S.Kep, M.M	198303122005022006	UPTD Puskesmas Kawal	Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Kawal

 BUPATI BINTAN

 ROBY KURNIAWAN